



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/20 TAHUN 2025

TENTANG

**JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN POKOK TERTENTU PADA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa cadangan pangan merupakan persediaan Pangan Pokok yang disimpan oleh Pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur terkait penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah sebagai kerangka awal perencanaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138)
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Jenis dan jumlah Cadangan Pangan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang mempertimbangkan produksi pangan pokok tertentu di Daerah, penanggulangan keadaan krisis pangan, kedaruratan, kemiskinan dan kerawanan Pangan di daerah serta sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat daerah dan potensi sumber daya daerah.
- KETIGA : Jenis Cadangan Pangan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa beras, jagung, kedelai dan pangan pokok tertentu lainnya serta pangan lokal (mie mofaf, beras analog) sesuai potensi daerah.
- KEEMPAT : Jumlah Cadangan Pangan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebanyak 491,61 (empat ratus Sembilan puluh satu koma enam puluh satu) ton setara beras dan mengikuti harga perolehan pengadaan dari masing-masing jenis pangan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Jumlah Cadangan Pangan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT terdiri dari stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 ditambah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:
- a. Tabel Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

No.	Jenis Komoditas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah	Satuan
1	Beras	178.374	kg
2	Kedelai	6.091	kg
3	Mie mofaf	29.850	Bungkus
4	Beras jagung	420	Bungkus
5	Beras singkong	451	bungkus

b. Tabel Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2025

No.	Jenis Komoditas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah	Satuan
1	Beras	252.384	kg
2	Jagung	7.200	kg
3	Kedelai	10.000	kg
4	Mie moca	47.395	Bungkus
5	Beras jagung	2.457	Bungkus
6	Beras singkong	2.296	bungkus

- KEENAM : Pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Penyalur Belanja Subsidi.